



P E N E T A P A N

Nomor04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Permai Nomor 28, Kelurahan / Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.Selanjutnya disebut Pemohon I ;
Pemohon I tersebut, selain bertindak untuk atas nama dirinya, juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur, yang dalam perkara ini sebagai Pemohon III ;
2. **PEMOHON II**, Umur 24 tahun, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Permai Nomor 28, Kelurahan / Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.Selanjutnya disebut Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, umur 15 tahun, agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Resimuka Barat Permai Nomor 28, Kelurahan / Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.Selanjutnya disebut Pemohon III ;
4. **PEMOHON IV**, umur 84 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanGunung Slamet IV/14, Kelurahan/ Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar. selanjutnya disebut Pemohon IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hingga IV secara bersama – sama disebut juga Para Pemohon

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps. Tanggal 10 Januari 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018 telah meninggal dunia anak/ayah kandung/suamidari Para Pemohon yang bernama Thamrin di Rumah Sakit karenasakitdandalamkeadaanberagama Islam, tempat kediamanterakhir di Jl. Resimuka Barat Permai No. 28, Kutipan Akta KematianPenduduk WNI No. 5171-KM-22112018-0008tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, SebagaiPewaris ;
2. Bahwa, ketikaPewariswafatayahnya yang bernama Abdul Gani meninggaldunialebihdahuluyaitupadatanggal 07 Januari 2005 danibunyayang bernama Asiyah hinggakinimasihhidup.
3. Bahwa, semasahidupnyaPewaristelahmenikah 1 (satu) kali yaitudenganNina Safyahpadatanggal04 Agustus 1990(sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 38/01/VIII/PW.01/1990 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Denpasar Timur, padasaat wafatnyaPewarismasihsebagaiSuamidandaripernikahantersebuttelah dikaruniai 3orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I (Almh.)
 - b. ANAK II

halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III
4. Bahwa, Pewaris Thamrin yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. IBU (sebagai ibu kandung).
 - b. ISTERI (sebagai istri).
 - c. ANAK (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. ANAK (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa : sebidang tanah dan bangunan dengan luas 200 m² yang berada di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan hutang berupa : tidak ada ;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkannya Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Thamrin sesuai Hukum Waris Islam ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Thamrin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Thamrin, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Thamrin telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 di Rumah Sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Thamrin adalah :
 - a. IBU (sebagai ibu kandung).
 - b. ISTERI (sebagai istri).
 - c. ANAK (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. ANAK (sebagai anak laki-laki kandung).

halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan Thamrin adalah : sebidang tanah dan bangunan dengan luas 200 m² yang berada di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon tetap mempertahankannya, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris menikah dengan Pemohon I pada tanggal 04 Agustus 1990, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, dengan akta nikah nomor 38/ 01/ VIII/ PW 01/ 1990 tanggal 06 Agustus 1990 yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang namanya tersebut dalam posita permohonan ini. Satu orang anak yang bernama Meisya Nabila meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012, sebelum Pewaris meninggal dunia. Anak tersebut tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai anak ;
2. Bahwa Pewaris selama hidup menikah 1 (satu) kali, yakni dengan Pemohon I, yang dalam pernikahan tersebut Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris tersebut meninggal dunia ;
3. Bahwa, Pewaris tidak punya anak angkat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036010650019 tertanggal 23 Oktober 2013 atas nama Nina Safyah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;

halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034108940003 tanggal 02 Juli 2016 atas nama Riza Aldira. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171037112340102 tanggal 07 Januari 2018 atas nama Asiyah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kutipan Akta Nikah Nomor akta nikah nomor 38/ 01/ VIII/ PW 01/ 1990 tanggal 06 Agustus 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung,. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor 5171032211180001 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 690/ Um.DB/ 2003 atas nama Dizky Ananda Thamrin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-22112018-0008 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7
8. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Para Pemohon dalam perkara ini, serta saksi – saksi, dengan diketahui Kepala Dusun Bhuana Asri, Kepala Desa/

halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Kertha dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut diberi kode P.8 ;

9. Asli Keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Para Pemohon dalam perkara ini, serta saksi – saksi, dengan diketahui Kepala Dusun Bhuana Asri, Kepala Desa/ Tegal Kertha dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 253 Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Tegal Kertha. Bukti tersebut diberi kode P.10

B. SAKSI - SAKSI

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Slamet IV Nomor 14 Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan keluarga dengan para Pemohon tersebut, yakni sebagai ipar dari Pemohon I, Paman dari Pemohon II, III, serta anak kandung dari Pemohon IV ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Thamrin bin Abdul Gani;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Thamrin bin Abdul Gani tersebut, karena saksi merupakan saudara kandung pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Thamrin bin Abdul Gani tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018, di Denpasar. Saksi tahu,

halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidup hingga meninggal dunia, Thamrin bin Abdul Gani beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu, Thamrin bin Abdul Gani selama hidupnya, mempunyai satu orang istri yang bernama Nina Safyah binti Abdul Thalib, dimana hingga meninggal dunia, Thamrin bin Abdul Gani dengan istrinya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Thamrin bin Abdul Gani dengan Nina Safyah binti Abdul Thalib tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Meisya Nabila, yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebelum pewaris meninggal dunia, dimana saat meninggal dunia Meisya Nabila tersebut tidak mempunyai anak karena memang tidak pernah menikah selama hidupnya
 2. Riza Aldira, anak perempuan yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II ;
 3. Rizky Ananda Thamrin, anak laki – laki yang saat ini bertindak sebagai Pemohon III dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tahu ayah kandung dari Thamrin bin Abdul Gani tersebut, yang bernama Abdul Gani, telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Thamrin bin Abdul Gani tersebut meninggal dunia, sedangkan ibu dari Pewaris tersebut yang bernama Asiyah masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon IV dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Thamrin bin Abdul Gani hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- 2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Abang II Nomor 6, Desa Tegl Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan keluarga dengan para Pemohon tersebut, yakni saksi menikah dengan salah satu anak kandung Pemohon IV ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Thamrin bin Abdul Gani;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Thamrin bin Abdul Gani tersebut, karena saksi merupakan saudara ipar pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Thamrin bin Abdul Gani tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Thamrin bin Abdul Gani beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Thamrin bin Abdul Gani selama hidupnya, mempunyai satu orang istri yang bernama Nina Safyah binti Abdul Thalib, dimana hingga meninggal dunia, Thamrin bin Abdul Gani dengan isterinya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Thamrin bin Abdul Gani dengan Nina Safyah binti Abdul Thalib tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Meisya Nabila, yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebelum pewaris meninggal dunia, dimana saat meninggal dunia Meisya Nabila tersebut tidak mempunyai anak karena memang tidak pernah menikah selama hidupnya
 2. Riza Aldira, anak perempuan yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II ;

halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rizky Ananda Thamrin, anak laki – laki yang saat ini bertindak sebagai Pemohon III dalam perkara ini ;

- Bahwa, saksi tahu ayah kandung dari Thamrin bin Abdul Gani tersebut, yang bernama Abdul Gani, telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Thamrin bin Abdul Gani tersebut meninggal dunia, sedangkan ibu dari Pewaris tersebut yang bernama Asiyah masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon IV dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Thamrin bin Abdul Gani hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Thamrin bin Abdul Gani. karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan lisan di depan sidang, yang keterangan tersebut dinilai untuk memperjelas dalil – dalil tentang keahliwarisan Pewaris Thamrin bin Abdul Gani. Tambahan

halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dianggap sebagai bagian dari isi permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas Pemohon I hingga IV sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini ;
2. Bukti P.4 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan adanya perkawinan yang sah antara Thamrin bin Abdul Gani (Pewaris) dengan Nina Safyah binti Abdul Thalib(Pemohon I) ;
4. Bukti P.5 dan P. 6 yang dikuatkan dengan P. 8 dan P. 9 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III tersebut merupakan anak kandung dari Pewaris Thamrin bin Abdul Gani, sedangkan Pemohon IV merupakan ibu kandung Pewaris Thamrin bin Abdul Gani ;

halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P. 7 merupakan akta otentik yang menunjukkan adanya peristiwa kematian Pewaris Thamrin bin Abdul Gani ;
6. Bukti P.10, merupakan akta otentik yang menunjukkan kepemilikan atas benda tetap berupa tanah. Bukti tersebut dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan Thamrin bin Abdul Gani yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Thamrin bin Abdul Gani, dan selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Nina Safyah binti Abdul Thalib, perkawinan mana

halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Akta Nikah Nomor 38/ 01/ VIII/ PW 01/ 1990 tanggal 06 Agustus 1990 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung

2. Bahwa, dari perkawinan Thamrin bin Abdul Gani dengan Nina Safyah binti Abdul Thalib tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. Meisya Nabila, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2012, sebelum pewaris meninggal dunia. Meisya Nabila tersebut tidak mempunyai anak karena memang tidak pernah menikah selama hidupnya
 - b. Riza Aldira, anak perempuan yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II ;
 - c. Rizky Ananda Thamrin, anak laki – laki yang saat ini bertindak sebagai Pemohon III dalam perkara ini ;
3. Bahwa, Thamrin bin Abdul Gani telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
4. Bahwa, saat Thamrin bin Abdul Gani tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama Abdul Gani telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedang ibunya yang bernama Asiyah binti Hasan Basri masih hidup ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, Thamrin bin Abdul Gani tidak punya anak angkat ;
7. Bahwa, Thamrin bin Abdul Gani dengan Nina Safyah binti Abdul Thalib tidak pernah bercerai hingga kemudia Thamrin bin Abdul Gani meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas;

halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 dan 3**, kedua petitum tersebut dianggap berhubungan erat antara satu dengan lainnya, yaitu para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Thamrin bin Abdul Gani yang meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا () وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا
أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ()

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah dan seorang anak kandung perempuan dari Pewaris Thamrin bin Abdul Gani telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. Nina Safyah binti Abful Thalib dalam kedudukan waris sebagai janda ;

halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asiyah binti Hasan Basri, dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung
3. Riza Aldira binti Thamrin dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan ;
4. Rizky Ananda Thamrin bin Thamrin dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Thamrin bin Abdul Gani dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4** Para Pemohon meminta agar ditetapkan harta waris dari Pewaris Thamrin bin Abdul Gani, adalah sebidang tanah dan bangunan dengan luas 200 m2 yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah tersebut di atas, telah tegas memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Penentuan harta waris diluar cakupan kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara dalam bentuk *voluntair* (permohonan) di bidang kewarisan. Demikian berdasarkan prinsip hukum acara perdata, diantaranya dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1341 K/ Sip/ 1974 tanggal 06 April 1978 menyatakan kaidah hukum bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas hak tersebut ;

halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menganggap petitum angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018, sebagai berikut :
 - 2.1 ISTERI dalam kedudukan waris sebagai janda ;
 - 2.2 IBU KANDUNG dalam kedudukan waris sebagai Ibu ;
 - 2.3 ANAK dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.4 ANAK, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 31 januari 2019

halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra Hj. A. Bungawali, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H.** Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.

Perincian biaya perkara :

halaman 18 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 19 dari 16 halaman Penetapan Nomor 04/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)